

**KEPUTUSAN DIREKSI PT MARGA LINGKAR JAKARTA
NOMOR : 035/KPTS-MLJ/IV/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**

DIREKSI PT MARGA LINGKAR JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan Perseroan serta sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Perseroan atas peraturan yang berlaku dalam hal Perseroan hendak menjadi Emiten atau Perusahaan Publik, maka dipandang perlu mengadakan fungsi Sekretaris Perusahaan;
 - b. Bahwa dengan adanya fungsi Sekretaris Perusahaan diharapkan Perseroan dapat senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan, konsisten dan menyeluruh dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terbuka dan responsif dalam mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja dan reputasi Perseroan;
 - c. bahwa pengadaan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas berikut penunjukan pihak yang menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- 1. Anggaran Dasar PT Marga Lingkar Jakarta Nomor 26 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya nomor: AHU-45700.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2010 Nomor : 68, Tambahan Nomor 14210;

2. Akta...

PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

JORR W2 Utara - Plaza Tol Meruya

Jl. Raya Meruya Utara No. 1

Jakarta Barat 11620

Telp. (021) 589 08462

Fax. (021) 589 08447

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta Nomor 01 tanggal 01 April 2019, dibuat dihadapan H. Zairus Yan, SH. Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH. 01.03-0181253 tanggal 01 April 2019;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN PT MARGA LINGKAR LUAR JAKARTA**

PERTAMA : Menunjuk Sdri. Indrajanti dengan jabatan Direktur untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dipedomani oleh Perseroan;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a.Keterbukaan...

- a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berwenang tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - f. Merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan pemutakhiran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan Perseroan dan asesmen implementasinya di tiap unit kerja.
 - g. Mengelola dan mengendalikan administrasi tata kelola perusahaan dan pimpinan Perseroan, serta dokumen-dokumen strategis Perseroan; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

KETIGA : Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT : Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan dapat dibantu oleh Unit Kerja yang terkait.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Marga Lingkar Jakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN...



Keputusan Direksi PT Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 035/KPTS-MLJ/IV/2019
Tanggal : 15 April 2019

KEDELAPAN : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 April 2019

DIREKSI PT MARGA LINGKAR JAKARTA

R. KRISTIANO
Direktur Utama
PT. MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

Tembusan Yth. :

- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

IIN/DSN/TWS/DIQ/SAG